



PUTUSAN
Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, lahir di Kendari, tanggal 10 Oktober 1993, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat** ;

Lawan:

TERGUGAT, lahir di Lapoa, tanggal 19 April 1993, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 7 Maret 2024 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Adl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di Gereja Katholik Keluarga Kudus Nasaret Lapoa, pada tanggal 16 April 2012, sesuai dengan akta nikah kutipan Akta Perkawinan Nomor : 950/16/April/2012, dan telah pula tercatat di kantor pencatatan sipil Kabupaten Konawe Selatan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7405-KW-22072013.0002;
2. Bahwa benar selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua orang anak), Perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang berumur 12 (dua belas) tahun Lahir di Potuho, tanggal 12 Agustus 2011 dan laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang berumur 4 (empat) tahun lahir di Desa Lapoa tanggal 17 November 2019, selama ini anak kedua tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandung;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan normal dan bahagia. Namun, sejak September 2019 - Juni 2023 dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan yang diakibatkan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan rumah tangga tidak harmonis;
 4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah tidak serumah dan memutuskan untuk berpisah sejak Juli 2023, Tergugat sudah tidak memberi nafkah sejak bulan Agustus 2023;
 5. Bahwa oleh karena itu hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;
 6. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Andoolo menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 7. Bahwa saat ini Anak Penggugat dan Tergugat yakni ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang berumur 12 (dua belas) tahun Lahir di Potuho tanggal 12 Agustus 2011 dibawah asuhan Tergugat sedangkan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang berumur 4 (empat) tahun lahir di Desa Lapoa tanggal 17 November 2019, tetap dalam asuhan Penggugat;
 8. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertanggung jawab penuh atas biaya hidup, kesehatan kedua anak tersebut diatas dan pendidikannya hingga dewasa;
 9. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Andoolo untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian yang Penggugat sampaikan di atas maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Andoolo c.q Majelis Hakim yang memeriksa permohonan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Dionisius laki-laki, umur 4 (empat) tahun lahir di Desa Lapoa tanggal 17 November 2019 dibawah pengasuhan penuh Penggugat sedangkan Agustin Ayu Putri yang berumur 12 (dua belas) tahun Lahir di Desa Potuho tanggal 12 Agustus 2011 dibawah pengasuhan Tergugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Andoolo atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Maret 2024 dan tanggal 15 Maret 2024 secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7405015010930002 tertanggal 08-05-2018 atas nama PENGGUGAT yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 7405010306130004 tertanggal 16-11-2020 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7405.KW.22072013.0002 tertanggal 22 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7405-LT-29092020-0016 tanggal 16 November 2020 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa surat Bukti P-1, P-2 dan P-3 tersebut diatas telah ditunjukkan surat aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata. kecuali Bukti P-4 merupakan fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan aslinya. Seluruh bukti tersebut di atas telah dikenakan Bea Materai dan dilakukan Pemateraian kemudian sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka bukti-bukti surat tersebut sah sebagai bukti di persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) Orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi RUSNANTO:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi memiliki hubungan keluarga yakni sebagai Bapak Tiri Penggugat dan Mertua Tergugat;
- Bahwa Saksi akan menerangkan terkait dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tahun 2012 secara agama Katolik

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Adl



bertempat di Desa Lapoa, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis serta memilih bertempat tinggal di rumah milik Tergugat yang terletak di Desa Lapoa, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing yang pertama anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 12 (dua belas) tahun, yang kedua anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 (empat) tahun;

- Bahwa saat ini anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal dengan orang tua Tergugat sedangkan yang kedua anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal dengan Saksi;

- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah serabutan yakni menjual tanaman hasil perkebunan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan oleh karena Tergugat telah meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dengan Penggugat yang terletak di Desa Lapoa, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan serta selama itu juga Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat;

- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat disebabkan karena Tergugat suka melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga dan juga Tergugat suka minum minuman keras;

- Bahwa Saksi pernah melihat wajah Penggugat dalam keadaan bengkak/lebam dan dari cerita Penggugat hal tersebut disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

- Bahwa sebelumnya Penggugat beragama Islam lalu setelah menikah dengan Tergugat akhirnya Penggugat masuk agama Katolik namun saat ini sudah 2 (dua) bulan Penggugat kembali masuk agama Islam;

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai ART;

- Bahwa Saksi sudah pernah menegur Tergugat karena sering mabuk-mabukan dan Tergugat sudah pula meminta maaf namun Tergugat tetap mengulangi perbuatannya tersebut;



- Bahwa Tergugat pernah menjenguk Anak kedua ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT di Kendari;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

2. Saksi SITI ARBANGATUN:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Saudara Ipar;
- Bahwa Saksi akan menerangkan terkait gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang memiliki 2 (dua) orang anak yang pertama anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 12 (dua belas) tahun, yang kedua anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 (empat) tahun;
- Bahwa Tergugat bekerja serabutan yakni menjual tanaman hasil perkebunan;
- Bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat suka melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi pernah melihat wajah Penggugat mengalami lebam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa keberadaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut yakni anak yang pertama tinggal dengan bapak Tergugat (kakek), sedangkan yang kedua tinggal dengan Penggugat;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 21 Maret 2024 yang pada pokoknya tetap pada petitum gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan diatas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, sebagaimana tertuang pada risalah panggilan sidang dan berita acara persidangan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan untuk Tergugat tidak hadir ataupun mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan sekalipun telah dipanggil dengan tata cara panggilan yang sah dan patut;

Menimbang bahwa merujuk Pasal 149 ayat (1) RBg bahwa apabila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*), kecuali apabila ternyata menurut Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara tersebut, ternyata gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dan/atau menunjuk wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan sanggahan-sanggahan ataupun bantahan-bantahan demi kepentingannya dan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa dilihat dari posita gugatan Penggugat dan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7405010306130004 tertanggal 16-11-2020 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan (*vide* bukti P-2) jelas menunjukkan domisili Tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, maka dengan didasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 *juncto* Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Negeri Andoolo berwenang, menerima, memeriksa, mengadili perkara gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 menghendaki agar dikabulkan seluruh gugatan Penggugat. Petitum ini masih bergantung pada



hasil pembuktian terhadap petitum lainnya, oleh karenanya petitum angka 1 akan ditentukan hasilnya setelah mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu Saksi RUSNANTO dan Saksi SITI ARBANGATUN;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya untuk membuktikan adanya suatu perkawinan bagi penduduk non muslim haruslah dibuktikan dengan adanya suatu Akta Perkawinan Pencatatan Sipil yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim telah menyimpulkan perkawinan, pencatatan perkawinan serta anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan surat bukti bertanda P-3 yaitu Kutipan Akta Perkawinan, P-2 yaitu Kutipan Kartu Keluarga, P-4 Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Anak kedua sedangkan Anak Pertama yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tidak diajukan bukti Akta Kelahirannya namun termuat dalam surat bukti bertanda P-2 yaitu Kutipan Kartu Keluarga bersesuaian pula dengan keterangan Saksi RUSNANTO dan Saksi SITI ARBANGATUN yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) Orang Anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dihubungkan dengan fakta sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum, serta kedua anak tersebut adalah anak sah yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa unsur-unsur ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut menurut Majelis adalah bersifat alternatif dalam pengertian perceraian dapat terjadi apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut;

Menimbang dalam posita gugatan, Penggugat menyatakan pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan normal dan bahagia, namun sejak bulan September 2019 - Juni 2023 dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan yang diakibatkan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang pada puncaknya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan memutuskan untuk berpisah sejak bulan Juli 2023, dan sejak bulan Agustus 2023 Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi RUSNANTO selaku Bapak Tiri dari Penggugat dan Mertua Tergugat yang bersesuaian pula dengan keterangan Saksi SITI ARBANGATUN yang diberikan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan Para Saksi pernah melihat wajah Penggugat dalam keadaan lebam yang diketahui kemudian penyebabnya karena kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat serta Tergugat telah meninggalkan rumah yang ditempati tinggal bersama yang terletak di Desa Lapoa dan Tergugat memilih pisah rumah dengan Penggugat serta tidak lagi menafkahi Penggugat selama 8 (delapan) bulan selain itu dari keterangan Saksi RUSNANTO diketahui pula bahwa Tergugat suka meminum minuman keras yang oleh Saksi RUSNANTO sudah pernah diberikan teguran dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah meminta maaf namun Tergugat kembali mengulangi perbuatannya tersebut kembali;

Menimbang bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534/Pdt.G/1996 Tanggal 8 Januari 1996, diperoleh kaedah hukum dari perceraian itu sendiri adalah dimana perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau pertengkaran, atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perceraian itu sendiri sudah terjadi, oleh karena itu sudah tidak mungkin perkawinan itu dipertahankan/dipersatukan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena itu jika fakta tersebut dikaitkan dengan alat-alat bukti yang telah dijelaskan diatas, terlepas dari siapa yang lebih dahulu memulai, ada hal-hal yang menyimpang dan bertentangan dengan tata krama berkeluarga dan puncaknya pada bulan Juli tahun 2023, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sehingga Majelis Hakim berkesimpulan pilihan terbaik bagi kedua belah pihak adalah dengan cara mengakhiri/memutuskan perkawinannya, meskipun hal ini sangat dirasakan berat dan berpengaruh pada kehidupan kedua anak mereka, maka cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 19 huruf a dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 beralasan untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum angka ke 3 (tiga) menuntut untuk diberikan hak asuh anak sebagai berikut:

- a. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Laki-laki, umur 4 (empat) tahun, Lahir di Desa Lapoa tanggal 17 November 2019 dibawah pengasuhan Penggugat (vide bukti P-4);
- b. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Perempuan, umur 12 (dua belas) tahun, Lahir di Desa Potuho tanggal 12 Agustus 2011 dibawah pengasuhan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya selanjutnya dalam ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa keberadaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut yakni anak yang pertama tinggal dengan Orang tua/Bapak Tergugat (kakek), sedangkan anak yang kedua tinggal dengan Penggugat serta Tergugat pernah menjenguk Anak kedua ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT di Kendari, sehingga Majelis Hakim berpendapat demi masa depan Anak maka petitum angka 3 (tiga) beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan catatan bahwa Penggugat tetap memberikan kesempatan, izin serta waktu kepada Tergugat apabila Tergugat hendak menjenguk Anak yang Kedua dibawah pengasuhan Penggugat dan begitupun sebaliknya Hak yang sama diberikan kepada Penggugat untuk mengunjungi Anak Pertama dibawah pengasuhan Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2, angka 3 Penggugat dikabulkan, maka petitum angka 1 dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Andoolo untuk mengirimkan sehelai salinan resmi putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan sebagai tempat terjadinya perkawinan maupun perceraian agar perceraian Penggugat dengan Tergugat dicatat pada register yang disediakan untuk keperluan itu, oleh karenanya petitum angka 4 (empat) sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum angka ke 5 (lima) Penggugat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat tidak pernah hadir maupun mengirim kuasanya yang sah demi kelancaran administrasi peradilan di pengadilan dengan demikian petitum angka ke 5 (lima) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek dengan perbaikan redaksional*;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT laki-laki, umur 4 (empat) tahun, Lahir di Desa Lapoa tanggal 17 November 2019 dibawah pengasuhan penuh Penggugat sedangkan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 12 (dua belas) tahun, Lahir di Desa Potuho tanggal 12 Agustus 2011 dibawah pengasuhan Tergugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Andoolo atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh kami, Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Solihin Niar Ramadhan, S.H. dan Stevie Rosano, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6/Pdt.G/2024/PN Adl tanggal 7 Maret 2024. putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Padiatno, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

t.t.d

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

t.t.d

Stevie Rosano, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Padiatno, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Pdf.....	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
6.....P	:	Rp18.000,00;
anggihan	:	
Jumlah	:	Rp138.000,00;

(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)